

BAB IV

ANALISIS KONSEP PRODUKSI MENURUT BAQIR ASH-SHADR

Setiap aliran pemikiran ekonomi tentunya mempunyai kajian pendekatan yang berbeda-beda, karena pada umumnya banyak berbagai faktor yang memengaruhi pemikiran tersebut.¹ Dalam perkembangan yang ada, pembagian mazhab dalam ekonomi Islam muncul secara umum dibagi dalam tiga mazhab, meliputi:²

1. Mazhab Baqir al-Shadr

Mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat dengan pihak yang lemah. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik kepentingan individu dan sosial. Sehingga dalam mazhab ini menawarkan sebuah solusi yang untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menerapkan konsep Islam yang sangat menekankan pada prinsip keadilan dalam penerapan ekonomi.

2. Mazhab Mainstream

Dalam pandangan ekonomi mazhab ini beranggapan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dan dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas atau bisa dikatakan hampir sama dengan konsep ekonomi konvensional. Masalah *scraty* merupakan masalah utama

¹ Ahmad Syaifuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h. 54.

² Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Jakarta: Graha Ilmu, 2013. h. 57.

ekonomi yang harus di atasi oleh semua orang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan eksistensinya di muka bumi.

3. Mazhab Alternatif Kritis

Dalam pandangan mazhab ini menyatakan bahwa untuk membangun sebuah instrumen ekonomi perlu dilakukan kajian mendalam dengan berpikir *skeptis* dari awal sebuah penemuan pemikiran yang optimal. Mazhab ini beranggapan bahwa ekonomi Islam adalah tafsiran manusia berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proporsi yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya.

Dari apa yang telah diterangkan dalam pembahasan di atas, sudah jelas bahwa perbedaan dari ketiga mazhab tersebut sangatlah mencolok. Dengan demikian penulis berusaha mencoba untuk memberikan sebuah pandangan umum terkait dengan ketiga mazhab tersebut, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman pembaca atas apa yang akan penulis analisa untuk selanjutnya yang berkaitan dengan sistem ekonomi.

Dimulai dari pemikiran Baqir al-Shadr tentang ekonomi Islam, beliau memandang bahwa ilmu ekonomi tidak pernah sejalan dengan Islam. Ekonomi Islam bukan merupakan sebuah ilmu, melainkan sebuah doktrin yang membahas tentang isu-isu ekonomi yang tertuju pada keadilan dan bersumber dari Islam. Selain itu, pandangan beliau sangat berbanding terbalik dengan apa yang penulis pahami selama ini. Dalam hal masalah ekonomi, Baqir al-Shadr beranggapan bahwa permasalahan bukan muncul karena adanya keinginan manusia yang terbatas sedangkan sumberdaya yang tersedia terbatas jumlahnya. Dalam Islam,

sumber daya yang disediakan oleh Allah tidaklah terbatas. Dasar hukum yang digunakan beliau terdapat pada surat Al-Qamar: 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”³
(Q.S al-Qamar [54] : 49)

Hal ini sangat jelas berbeda dengan para praktisi dan cendikiawan muslim yang lain seperti Umar Chapra, Abdul Mannan dan lainnya. Mereka beranggapan sama dengan konsep ekonomi konvensional. Bahkan Umar Chapra berpendapat bahwa usaha untuk mengembangkan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan hasil yang baik dan analisa yang berharga yang telah dicapai ekonomi konvensional. Beliau beranggapan bahwa mengambil hal-hal yang baik dari bangsa dan budaya non Islam sama sekali tidak diharamkan.⁴

Selain itu, ada hal menarik lainnya yang ditunjukkan oleh ekonom muslim modern seperti Timur Kuran, Muhammad Arif, dan lainnya. Mereka mengkritik dua pandangan sebelumnya, mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru dan sebenarnya sudah ditemukan sebelumnya. Sedangkan mazhab mainstream dinilai sebagai jiplakan dari ekonomi neo klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukan variabel zakat dan niat.⁵

Sebelum peneliti berusaha untuk menganalisa pokok pikiran Baqir al-Shadr tentang produksi, ada beberapa faktor yang tentunya berpengaruh besar

³ Department Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit J-ART.

⁴ Sumar'in, *Ekonomi...*, h. 59.

⁵ *Ibid.*, h.60.

dalam pemikiran Baqir al-Shadr, diantaranya yaitu faktor pendidikan, politik dan kondisi pada masa hidup, serta faktor latar belakang dan riwayat hidup beliau.

Baqir al-Shadr merupakan seorang akademisi, beliau melengkapi pengetahuannya dengan mendalami filsafat, teologi, budaya, politik, dan ekonomi. Penguasaannya terhadap filsafat dan ekonomi terbukti dalam karyanya yang monumental, seperti kitab '*Iqtishaduna*' dan '*Falsafatuna*'. Sehingga analisis nantinya tidaklah mengherankan jika pemikiran Baqir ash-Shadr dalam bidang ekonomi bercorak ekonomi normatif.

Pada bab III, penulis telah menjelaskan tentang pemikiran Baqir al-Shadr secara umum, dalam hal ini penulis mencoba untuk mengkaji ulang tentang apa yang pernah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Dalam menganalisis hal tersebut, penulis mengawali dengan pandangan Baqir al-Shadr tentang sumber asli produksi. Dikatakan bahwa dalam ekonomi politik faktor produksi terbagi menjadi beberapa kriteria diantaranya: alam, modal, dan kerja. Akan tetapi ketika mendiskusikan bentuk kepemilikan atas mereka, maka menurut Baqir al-Shadr harus mengeliminasi dua sumber yang merupakan modal dan kerja. Baqir al-Shadr beranggapan bahwa modal bukan merupakan sumber asli produksi melainkan sumber kekayaan yang dihasilkan (*produced wealth*), karena itu semua barang jadi yang dihasilkan manusia yang kemudian dijadikan untuk menghasilkan kekayaan lagi. Dalam hal ini penulis mengibaratkan sebuah mesin yang memproduksi barang adalah bukan merupakan kekayaan yang natural, karena dalam hal ini mesin adalah sebuah barang yang dibentuk oleh kerja manusia dalam proses produksi.

Peran modal begitu penting dan keyakinan ampuhnya rasio sebagai penguat tenaga. Berkat rasio manusia telah memenangkan atas kehidupan dunia, dalam derajat tertentu telah menjadikan sosok makhluk yang berkedudukan sebagai penakluk. Seolah modal sangatlah penting kedudukannya dalam memposisikan status manusia itu sendiri.⁶

Sementara dalam aspek kerja, Baqir al-Shadr beranggapan bahwa kerja bukan merupakan sebuah faktor material yang masuk dalam lingkup kepemilikan pribadi ataupun kepemilikan publik. Atas dasar ini, Baqir al-Shadr berpendapat bahwa hanya alam yang menjadi subjek kajian yang berlaku dalam sumber asli produksi, karena alam merupakan unsur material yang belum mengalami proses produksi. Dalam pembahasan lain terkait dengan posisi sumber-sumber alam untuk produksi, Islam sangatlah berbeda dengan dengan konsep kapitalis saat menangani masalah sumber alam untuk produksi. Problem perekonomian kapitalis bagi Shadr adalah kurangnya produksi untuk memenuhi tuntutan yang ditimbulkan oleh peradaban itu sendiri.⁷

Dalam ekonomi Islam, Shadr membagi sumber-sumber produksi ke dalam beberapa kategori, yaitu:⁸

1. Tanah

Merupakan kekayaan alam yang paling penting, dimana tanpanya hampir mustahil mausia bisa menjalankan proses produksi dalam bentuk

⁶ Eko Prasetyo, *Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Modal Dari Wacana Menuju Gerakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002, h. 82.

⁷ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam: Kajian Komprehensif Pertama atas Hidup dan Karya Muhammad Baqir al-Shadr*, Terj. Santi Indra Astuti, Bandung: Mizan, 2001, h. 179.

⁸ Baqir ash-Shadr, *Istishaduna (Buku Induk Ekonomi Islam)*, Terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2008, h. 160.

apapun. Guna mengetahui berbagai keadaan yang mendasari status kepemilikan tanah, shadr membagi tanah Islam ke dalam beberapa kategori, yang kemudian membahas masing-masing kelas tersebut beserta status kepemilikannya:⁹

a. Tanah yang masuk lewat penaklukan

Tanah taklukan adalah tanah yang jatuh dalam pangkuan Darul Islam melalui jihad demi misi Islam, seperti tanah Irak, Mesir, Iran, Suriah, dan banyak belahan lain dunia Islam.

Saat penaklukan Islam, keadaan tanah-tanah tersebut tidak sama. Ada tanah yang telah digarap, dimana ada usaha manusia yang tercurah untuk menyuburkan tanah tersebut atau untuk tujuan lain untuk kepentingan manusia. Ada juga tanah yang telah diabaikan begitu saja tanpa terolah oleh tangan manusia maupun tangan alam. Dalam bahasa fiqh, tanah tersebut biasa disebut tanah mati.

b. Tanah yang masuk wilayah Islam lewat dakwah

Tanah yang masuk wilayah Islam lewat dakwah adalah setiap tanah yang penduduknya menyambut panggilan Islam tanpa menimbulkan konflik bersenjata, seperti Indonesia, dan sejumlah wilayah lain yang tersebar di dunia Islam.

Tanah-tanah hasil dakwah, sebagaimana puatanah-tanah taklukan, dibagi mejadi dua jenis. Pertama, tanah yang digarap oleh para penduduknya dan mereka masuk islam secara sukarela. Kedua,

⁹*Ibid*, h. 160.

tanah yang subur secara alami seperti hutan, serta tanah yang ada pada saat masuk ke pangkuan Islam merupakan tanah mati.

Berkenaan dengan tanah mati di daerah yang para penduduknya menjadi seorang muslim secara sukarela,¹⁰ status kepemilikan sama dengan tanah taklukan yang pada saat penaklukan merupakan tanah mati. Prinsip kepemilikan negara dan aturan-aturan yang berlaku atas keduanya. Tanah taklukan yang pada saat penaklukan merupakan tanah mati secara umum di pandang sebagai *anfal* (rampasan perang yang hak kuasanya dan pengelolaannya berada di tangan imam sebagai kepala negara), dan *anfal* adalah milik negara.

Demikian tanah yang subur secara alami yang masuk ke pangkuan Islam melalui dakwah, mereka juga menjadi milik negara atas dasar prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap tanah yang bertuan adalah bagian dari *anfal*.

Namun, walaupun keduanya adalah milik negara, ada perbedaan antara tanah mati dan tanah yang subur secara alami. Seorang individu dapat memiliki hak spesifik atas tanah mati yang masuk ke pangkuan Islam lewat dakwah jika dapat menghidupkannya, dan aturan-aturan tersebut berlaku atas tanah tersebut sebagaimana seperti tanah taklukan yang pada saat penaklukan merupakan tanah mati¹¹

¹⁰ Aslam Hanif. *Pemikiran Islam Kontemporer: Analisis Komperatif pilihan*, Terj. Suherman Rosyidi Jakarta: Rajawali Pers 2010. H. 34

¹¹ *Ibid* .

Sementara dalam kasus tanah yang subur secara alami dan secara damai ke pangkuan Islam, individu tidak berhak atas hak kepemilikan atasnya karena tanah tersebut subur dengan sendirinya. Individu hanya boleh mengambil manfaat darinya.

Ketika seseorang mengambil manfaat dari tanah ini, maka tidak ada seorang pun yang merebut tanah darinya. Tidak ada seorang pun yang boleh preferensi atas yang lain selama individu pertama mengambil manfaat dari tanah ini.

Bagaimanapun individu lain diperkenankan mengambil manfaat dari tanah tersebut selama tindakanya itu tidak mengganggu dan mencegah individu pertama tersebut dalam memanfaatkan tanah tersebut, atau individu pertama tidak lagi memanfaatkan tanah tersebut dan tidak lagi menggunakannya untuk tujuan produktif.

Sementara, tanah-tanah garapan yang disuburkan lewat usaha dan kerja manusia di daerah yang penduduknya memeluk Islam secara sukarela, mereka tetap menjadi milik pemilik aslinya. Ini karena Islam memberi muslim yang memeluk Islam secara sukarela, semua hak yang mereka miliki sebelum masuk Islam.

Maka para individu muslim yang memeluk Islam secara sukarela, tetap menguasai tanah-tanah mereka sebagai pemilik pribadi, sehingga tidak ada pajak yang dibebankan terhadap mereka. Seluruh milik mereka sebelum menjadi muslim, sepenuhnya tetap menjadi milik mereka.

c. Tanah yang masuk wilayah perjanjian

Tanah *shulh* adalah tanah yang di invasi oleh kaum muslim guna dikuasai, dimana penduduknya tidak memeluk Islam namun tidak pula melakukan perlawanan bersenjata. Mereka tetap puas memeluk agama mereka serta hidup damai dan aman di bawah nangan dan lindungan negara Islam.

Tanah seeperti ini dinamakan tanah perjanjian, kapanpun istilah tanah perjanjian digunakan, ia pasti merujuk pada tanah jenis ini. Jika dalam perjanjian dinyatakan bahwa tabah disuatu daerah menjadi milik para penduduknya, maka atas dasar ini tanah di daerah tersebut menjadi milik mereka, dan masyarakat Islam tidak memiliki hak apapun atasnya.

Jika dalam perjanjian dinyatakan bahwa tanah di suatu daerah menjadi milik masyarakat muslim, maka atas dasar ini tanah di daerah itu menjadi milik masyarakat Islam dan menjadi subjek prinsip kepemilikan bersama, dimana pajak berlaku atasnya.

d. Tanah lain yang menjadi milik negara

Shadr membagi jenis tanah-tanah lainnya menjadi subjek aplikasi prinsip kepemilikan negara, seperti tanah yang para penduduknya menyerah kepada kaum muslim tanpa didahukui oleh penyerangan (invasi). Tanah tersebut termasuk dalam kategori *anfal* dan menjadi milik negara di bawah penguasaan nabi SAW,

dan para Imam sepeninggal beliau¹², sebagaimana dinyarakan dalam QS. Al-Hasyr (59) ayat 6:¹³

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا
رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

“Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Demikian pula tanah yang penduduknya telah binasa atau telah punah, mereka menjadi milik negara, demikian pula tanah yang baru terbentuk di wilayah darul Islam. Misalnya sebuah pulau yang terbentuk di tengah laut atau sungai. Tanah seperti ini juga menjadi milik negara berdasarkan aplikasi aturan hukum yang menyatakan bahwa “setiap tanah yang tak berpenghuni menjadi milik imam.¹⁴

Kepemilikan sesuai tanah dan sumber alam yang lain milik pemerintah dan individu harus mengambil pajak bumi kepada pemerintah (negara). Shadr¹⁵ mangambil pandangan ini berdasarkan pada konsep khilafahnya, dimana kemanusiaan secara keseluruhan dipercayakan

¹² Baqir, *Istishaduna...*, h. 193.

¹³ Department Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART.

¹⁴ Baqir, *Istishaduna...*, h. 193..

¹⁵ *Ibid*

dengan ketuhanan Allah, dan oleh karena itu daratan (tanah) dan sumber alam lain harus siap sedia untuk semua, melalui kepemilikan pemerintah.¹⁶

2. Bahan mentah dari perut bumi

Bahan-bahan mentah dan kekayaan yang terkandung dalam perut bumi memiliki peran penting setelah tanah dalam kegiatan ekonomi produksi, karena faktanya komoditas material apapun yang manusia nikmati adalah produk dari tanah dan kekayaan mineral yang terkandung di dalam perut bumi.

Karena itulah sebagian besar dari cabang-cabang industri bergantung pada industri konstruksi dan bangunan yang darinya manusia memperoleh bahan-bahan dan mineral tersebut. Mineral-mineral *azh-zhahir* adalah bahan-bahan yang tidak membutuhkan proses lebih lanjut guna mengubahnya menjadi minyak, walaupun kita memang harus mencurahkan usaha yang besar untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumur minyak tersebut dan memurnikan minyak yang dihasilkan.

Istilah *azh-Zhahir* dalam fikih tidak digunakan dalam arti literalnya, yakni terbuka atau tidak membutuhkan panggilan dan eksplorasi. Istilah *azh-Zhahir* di sini adalah istilah deskriptif yang menunjukkan setiap mineral yang ketika ditemukan ada dalam bentuk akhirnya, tidak memandang apakah manusia harus mencurahkan usaha

¹⁶ *Ibid*

yang besar untuk mendapatkannya dari kedalaman bumi atau menemukan dengan mudah di permukaan bumi.¹⁷

Sedangkan mineral-mineral *al-Bathin*, dalam fikih berarti setiap mineral yang membutuhkan suatu usaha atau proses lebih lanjut agar sifat mineralnya tampak, seperti emas dan besi. Tambang-tambang emas dan besi tidak mengandung substansi yang membutuhkan usaha yang besar guna mengubahnya menjadi emas dan besi dalam bentuk yang diketahui oleh pedagang.

Keterbukaan dan ketersembunyian dalam istilah fikih terkait dengan sifat suatu bahan dan derajat kesempurnaan keadaannya, tidak terkait dengan lokasi atau kedekatannya dengan permukaan ataupun kedalaman bumi.

yaitu berbagai mineral yang terkandung diperut bumi, seperti batubara, belerang, minyak, emas, besi, dan lain sebagainya.

3. Aliran air (sungai)

Sumber air ada dua jenis. Pertama adalah sumber terbuka (*mashadir maksyfaḥ*) yang telah Allah ciptakan bagi manusia di atas permukaan bumi, seperti lautan dan sungai. Kedua adalah sumber-sumber yang terkubur dan tersembunyi dalam perut bumi, yang mana manusia harus melakukan penggalian guna mendapatkannya.¹⁸

Sumber air jenis pertama digolongkan ke dalam milik bersama masyarakat. Kekayaan alam seperti ini secara umum disebut sebagai milik

¹⁷ *Ibid*, h. 208

¹⁸ *Ibid*, h. 239

bersama, dimana Islam tidak mengizinkan seorangpun untuk menguasainya sebagai milik pribadi sendiri. Sebaliknya, Islam mengizinkan individu untuk menikmati manfaatnya, dengan tetap menjaga keutuhan karakteristik dari prinsipnya, yakni bahwa substansi-substansi aktual dan hak kepemilikan atas mereka adalah milik bersama.¹⁹

Tidak seorangpun memiliki laut atau sungai alami sebagai milik pribadinya. Semua orang boleh memiliki manfaatnya. Atas dasar ini semua individu dapat memahami bahwa sumber-sumber air alami yang terbuka adalah subjek prinsip kepemilikan publik.²⁰

Sementara air yang sumbernya terkandung di dalam perut bumi, tidak seorang pun bisa mengklaimnya sebagai miliknya kecuali jika ia bekerja untuk mengaksesnya, melakukan penggalian untuk menemukan sumber tersebut dan membuatnya siap guna. Ketika seseorang membuat ini dengan kerja dan penggalian, maka mereka berhak atas mata air yang ditemukan.²¹

Mereka berhak mengambil manfaat mata air tersebut dan mencegah intervensi orang lain. Ketika seseorang membuka kesempatan (peluang) untuk menggunakan dan memanfaatkan mata air, maka ia berhak memanfaatkan kesempatan tersebut sementara yang tidak ikut andil dalam

¹⁹ Muhammad Aslam Hanif, *Pemikiran Islam Kontemporer: Analisis Komperatif pilihan*, Terj. Suherman Rosyidi Jakarta: Rajawali Pers 2010.

²⁰ Baqir, *Istishaduna...*, h. 243.

²¹ Ibid.

membuka kesempatan itu, tidak berhak mengintervensinya dalam menikmati manfaat mata air tersebut.²²

Mereka lebih berhak ketimbang orang lain atas mata air tersebut dan memiliki air yang memancar dalam usahanya, karena itu, ia wajib membagi air dari mata air itu secara gratis kepada orang-orang lain untuk minum maupun hewan ternak mereka setelah ia memiliki kebutuhan sendiri.

Dalam hal ini, ia tidak boleh meminta apapun sebagai imbalan. Hal ini dikarenakan substansi tersebut tetap menjadi milik bersama. Penemu mata air hanya memiliki hak prioritas sebagai hasil dari usahanya dalam menemukan mata air itu. Maka, ketika ia telah menemukan keperluan dan kebutuhannya akan air dari kebutuhannya tersebut, orang lain berhak mengambil manfaat dari air tersebut.²³

Merupakan unsur penting dalam kehidupan material manusia, yang berperan besar dalam produksi dan sistem perubungan agri kultural

4. Kekayaan alam lain

Kekayaan alam lain masuk ke kategori *al mubahatul 'ammah* (hal-hal yang diperbolehkan bagi semua orang) adalah kekayaan alam yang semua individu dapat menggunakannya secara gratis dan memanfaatkannya sebaik milik pribadi, karena izin umum ini adalah izin yang bukan hanya untuk memanfaatkan namu juga memilikinya.²⁴

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, h. 244.

²⁴ *Ibid*.

Islam telah meletakkan prinsip kepemilikan pribadi pada *al mubahatul 'ammah* atas dasar kerja dan usaha guna mendapatkannya sesuai dengan jenis mereka.²⁵

Sebagai contoh, kerja atau usaha untuk mendapatkan burung dengan menangkapnya dengan cara berburu, sedangkan usaha untuk mendapatkan kayu bakar dengan cara mengumpulkannya, dan kerja dalam untuk mendapatkan mutiara dengan cara menyelam ke dalam laut. Usaha untuk mendapatkan energi listrik yang tersembunyi dari air terjun termasuk dalam proses mengubah energi ini melalui arus listrik yang kita kenal. Dengan jalan inilah kepemilikan atas kekayaan alam mubah diperoleh, yakni dengan memperoleh penguasaan atasnya.²⁶

Kepemilikan atas kekayaan ini tidak bisa di peroleh kecuali dengan kerja. Jadi, masuknya kekayaan alam ini ke kendali seseorang tidak cukup dijadikan dasar bagi kepemilikan atasnya, kecuali jika melakukan kerja positif untuk mendapatkannya.²⁷

Berbagai kekayaan alam lainnya. Terdiri atas kandungan laut, seperti mutiara dan hewan-hewan laut, kekayaan yang ada di permukaan bumi seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan, kekayaan yang tersebar di udara seperti berbagai jenis burung dan oksigen, kekayaan alam yang tersembunyi seperti air terjun yang bisa menghasilkan listrik yang dapat di

²⁵ Aslam Hanif. *Pemikiran Islam Kontemporer: Analisis Komperatif pilihan*, Terj.Suherman Rosyidi Jakarta: Rajawali Pers 2010. h. 120

²⁶ Baqir, *Istishaduna...*, h. 246.

²⁷ Hanif. *Pemikiran...*, h. 120

alirkan melalui kabel melalui titik manapun, dan juga kekayaan alam lainnya.

Islam memang mengizinkan kepemilikan khusus atas sumber alam, akan tetapi ada batasan tertentu bagi setiap individu yang sudah digariskan dalam ekonomi Islam. Teori Islam tidak mengakui adanya kepemilikan privat (*freedom of private ownership*) seperti yang digunakan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi Islam memandang bahwa hak individu atas sumber alam terkait dengan kepemilikannya atas dasar kerjanya atau berkesinambungan usahanya dalam mengeksploitasi sumber alam tersebut. Sehingga ketika kerja atau kesinambungan usahanya dalam mencari kekayaan sudah selesai, maka batas waktu kepemilikan tersebut sudah pupus atau selesai.

Sistem ekonomi modern mendasarkan distribusi atas hasil produksinya atau nilai uangnya dalam empat porsi, yaitu:²⁸

- a. Bunga
- b. Upah
- c. Biaya Sewa
- d. Profit

Upah adalah bagian (*share*) untuk tenaga kerja atau pekerja sebagai faktor utama proses produksi dalam teori kapitalistik. Bunga adalah bagian untuk modal pinjaman. Profit adalah bagian untuk modal keseluruhan dalam

²⁸ *Ibid.*

proses produksi aktual. Sedangkan biaya sewa adalah bagian untuk kekayaan alam tertentu, yakni tanah.²⁹

Metode produksi ini mengalami modifikasi pada sisi formalnya. Upah dan profit digolongkan ke dalam satu kelompok, dengan menganggap bahwa profit adalah suatu jenis upah bagi jenis kerja tertentu yakni kerja pengorganisasian yang dilakukan oleh pengusaha. Dimana kemudian kelompok tersebut mengumpulkan faktor-faktor produksi yang berbeda seperti modal, kekayaan alam, serta buruh dan mengalokasikan mereka dalam proses produksi. Di sisi lain, biaya sewa meluas maknanya sehingga melampaui makna awal sebagai biaya sewa tanah. Jenis-jenis sewa yang berbeda pun bermunculan dari bidang-bidang lain. Demikian pula modal diperoleh dengan makna yang lebih komprehensif, mencakup semua kekayaan alam termasuk tanah.

Namun terlepas dari berbagai modifikasi formal ini, Baqir memandang bahwa produksi tetap utuh serta tidak bergeser dengan adanya penyesuaian ini dan tidak mengalami perubahan apapun. Pandangan tersebut meletakkan seluruh faktor produksi pada pijakan yang sama, dan setiap faktor tersebut sebagai pemegang saham yang ikut andil dalam proses produksi dengan memperoleh bagian masing-masing dari produk yang telah dihasilkan. Pekerja mendapat upah menurut metode yang sama, sementara modal pinjaman mendapat bunga atas dasar doktrinal yang sama. Keduanya dalam sistem ekonomi kapitalis merupakan agen produksi dan kekuatan dalam mekanisme

²⁹ Shadr, *Iqtishaduna...*, h. 319.

operasi produksi. Maka sudah sewajarnya hasil produksi didistribusikan di antara faktor-faktor produksinya dalam proporsi yang ditetapkan oleh hukum permintaan dan penawaran. Islam tidak meletakkan faktor-faktor produksi yang berbeda pada pijakan yang sama, tidak pula puas dengan hanya menyerahkan masalah distribusi hasil produksi pada proporsi yang ditetapkan oleh hukum permintaan dan penawaran sebagaimana yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis.

Menurut Baqir, Islam memandang bahwa hasil produksi bahan mentah alami sepenuhnya menjadi milik pekerja. Hal ni juga dituangkan dalam kitab “*Istishaduna*” karangan beliau:³⁰

"فالإنسان المنتج في النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج هو المالك الأصيل للثروة المنتجة من الطبيعة الخام ، ولاحظ لعناصر الإنتاج المادية في تلك الثروة ، وإنما يعتبر الإنسان المنتج مديناً لأصحاب الوسائل التي يستخدمها في إنتاجه فيكلف بإبراء ذمته ومكافأتهم على الخدمات التي قدّمها وسائلهم ، فنصيب الوسائل المادية المساهمة في عملية الإنتاج يحمل طابع المكافأة على خدمة ، ويعبر عن دين في ذمة الإنسان المنتج ، ولا يعني التسوية بين الوسيلة المادية والعمل الإنساني أو الشركة بينهما في الثروة الناتجة على أساس موحد."

Teori Islam memandang bahwa pekerja sebagai pemilik dari seluruh sarana yang telah digunakan sebagai penunjang aktivitas produksi, sehingga dalam hal ini pekerja membayar kompensasi kepada para pemilik sarana atas jasa sarana yang mereka miliki. Jadi, bagian dari sarana yang terlibat dalam aktivitas produksi hanya merupakan sebuah kompensasi atas jasa yang diberikan dan merepresentasikan utang yang pembayarannya merupakan

³⁰ Baqir al-Shadr, *Iqtishaduna*, Beirut: Daar al-Ta'arufi Lil Matbu'ati, 1987, h. 552.

kewajiban pekerja. Dengan begitu, tidak melambangkan kesetaraan antara sarana material dan kerja manusia, bukan pula merupakan sebuah pengakuan terhadap persekutuan (*partnership*) di antara mereka atas dasar kesetaraan dari produk yang dihasilkan.

Berbagai instrumen dan alat produksi yang digunakan pekerja dalam proses produksi tidak memiliki bagian atas produk yang dihasilkan seperti bahan-bahan mentah alami yang diperoleh. Semua itu hanya sarana yang membantu pekerja dalam mencapai tujuan aktivitas produksi. Maka dari itu sarana yang merupakan milik individu lain, maka pekerja harus membayar individu tersebut yang merupakan pemilik sarana yang disediakan sehingga pekerja mampu mendulang keuntungan. Uang yang dibayarkan pekerja kepada pemilik tanah, pemilik instrumen atau pemilik yang berkontribusi dalam produksi tidak merepresentasikan bagian tanah, alat, atau instrument tersebut dalam kapasitas mereka sebagai faktor produksi untuk produksi yang dihasilkan. Uang tersebut merupakan kompensasi yang dibayarkan pekerja kepada pemilik sarana atas jasa mereka karena boleh menggunakan sarana yang mereka miliki. Dalam kasus dimana sarana tidak dimiliki individu tertentu ataupun milik pekerja sendiri maka kompensasi tidak berlaku.³¹

Jadi, menurut Baqir al-Shadr, pekerja merupakan pemilik sebenarnya dari produk yang dihasilkan yang berupa bahan mentah alami. Sedangkan faktor-faktor produksi material tidak memiliki bagian dalam produk yang

³¹ Baqir al-Shadr, *Iqtishaduna (Buku Induk Ekonomi Islam)*, Terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2008, h. 320.

dihasilkan. Adapun jasa yang dinikmati pekerja merupakan sebuah anugrah dari alam.

Dalam mengarahkan produksi, bergantung kepada harga yang ditentukan oleh penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) di pasar bebas. Sistem ekonomi yang bebas (*laissez faire*) bertumpu pada perusahaan-perusahaan privat. Perusahaan ini dioperasikan dan dijalankan oleh para individu serta menjadi subjek keinginan dan kehendak mereka. Tiap individu tersebut menjalankan usahanya dan berproduksi sesuai dengan hasrat dan keinginannya untuk memperoleh profit yang maksimal. Hasrat inilah yang mengarahkan produksi dan aktivitas mereka. Profit menyesuaikan harga di pasar. Jadi kapanpun pelaku usaha mengetahui kenaikan harga suatu komoditas, maka mereka akan tertarik dengan memproduksi komoditas tersebut dalam skala besar guna memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Jelas bahwa kenaikan suatu komoditas di pasar mencerminkan kondisi yang sehat, yaitu meningkatnya permintaan atas komoditas tersebut. Kenaikan harga inilah yang dipandang sebagai yang bertanggung jawab atas keterkaitan produksi dengan permintaan, dimana profit lebih intensif bagi produksi. Kenaikan harga inilah yang mengarahkan perusahaan kapitalis dengan profit, serta peningkatan permintaanlah yang menaikkan harga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi dalam sistem kapitalis diperuntukkan untuk keperluan konsumen guna memenuhi kebutuhan mereka, yang mana antara produksi dan kebutuhan konsumen saling terkait erat.

Sistem ekonomi kapitalis tidak terdapat rencana ekonomi sentral, tindakan ekonomi yang tidak terkoordinasi dan bersifat individual bebas. Sehingga muncul persaingan bebas yang merupakan kekuatan pasar. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kekuasaan konsumen dalam ekonomi kapitalis.³²

Bagi Baqir al-Shadr, ada hal yang menurutnya tidak dapat menyembunyikan kontradiksi yang terdapat di antara produksi dan permintaan di bawah sistem ekonomi kapitalis, semua ini memang saling menjelaskan serta saling berkaitan di antara mata rantai yang berbeda dari produksi dan permintaan. Akan tetapi mereka tidak menjelaskan substansi permintaan, tidak pula mengungkapkan konsepsi kapitalis tentang apa yang menyokong permintaan dan menjadikannya pemicu kenaikan harga suatu komoditas. Dalam kitab *Iqtishaduna* karangan Baqir al-Shadr juga menjelaskan diantaranya:³³

"والحقيقة أنّ الطلب في المفهوم الرأسمالي هو تعبير نقدي أكثر من كونه تعبيراً بشرياً عن حاجة من الحاجات ؛ لأنه لا يشمل إلاّ قسماً خاصاً من الطلب : ، وهو ذلك الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع ثمن السلعة في السوق ، أي الذي يتمتع بالقوة الشرائية ، ويمتلك رصيماً نقدياً قادراً على إشباعه ، وأمّا تلك الطلبات المجردة عن تلك القوة النقدية التي لا تستطيع أن تغزو السوق الرأسمالية ، ولا تؤدي إلى رفع ثمن السلعة لعدم امتلاكها الثمن ، فنصيبتها الإهمال مهما كانت."

Baqir al-Shadr memandang bahwa pada hakikatnya permintaan dalam pengertian kapitalis lebih merupakan interpretasi uang dari kebutuhan

³² Rahman el-Junusi, "Pandangan Islam terhadap The Theory of Invisible Hand Adam Smith", Jurnal, Semarang:Fakultas Ushuluddin, UIN Walisongo, 2002.

³³ -Shadr, *Iqtishaduna...*, h. 652.

ketimbang interpretasi manusia dari kebutuhan kerana hanya mencakup sebagian tertentu darinya yaitu bahwa permintaan yang dapat meningkatkan harga di pasar adalah permintaan yang memiliki daya beli atau uang tunai untuk memenuhinya. Sedangkan permintaan yang tidak didukung oleh uang tunai tidak mampu memengaruhi pasar kapitalis, tidak pula mampu menaikkan harga komoditas karena tidak mempunyai uang untuk memilikinya, maka nasibnya akan terabaikan kendati sifatnya penting dan mendesak. Permintaan individu harus dibuktikan dengan uang. Selama mereka belum bisa menyuguhkan bukti tersebut, maka mereka tidak berhak mengarahkan produksi. Mereka tidak berhak menuntut apapun dalam kehidupan ekonomi kapitalis, kendati tuntutan mereka terpancar dari ini realitas kemanusiaan dan kebutuhan yang amat mendesak.

Baqir al-Shadr menganggap bahwa sangat sulit untuk mendapatkan sebuah impian emas yang digunakan oleh para pendukung sistem ekonomi bebas untuk membungkus produksi kapitalis yang mereka percayai berkenaan dengan keinginan dan permintaan. Hal ini dikarenakan daya beli yang tinggi hanya menjadi pemilik segelintir orang yang beruntung (kaya), sementara mayoritas anggota masyarakat kapitalis memiliki daya beli yang rendah sehingga dapat dikatakan mengalami kemunduran. Dari sudut pandang kapitalis, ketimpangan mencolok dari daya beli ini mengakibatkan permintaan yang memiliki daya beli tinggi akan menikmati kendali dan mengarahkan dan mendikte produksi sesuai dengan hasrat dan keinginannya. Sehingga, daya beli ini menjadi insentif dan menggiurkan bagi para pelaku usaha untuk menikmati

daya beli tinggi tersebut sehingga mengakibatkan terabaikannya kebutuhan riil dari masyarakat miskin.

Kesimpulannya, bahwa permintaan yang didukung oleh daya beli yang tinggi akan mampu membuat pasar kapitalis bergerak untuk menyediakan bahan-bahan pokok, barang-barang mewah, serta sarana hiburan dan kemewahan. Sementara permintaan kaum lemah (miskin) akan bahan-bahan pokok tidak bisa terpenuhi secara memadai. Yang terjadi adalah perusahaan kapitalis mencurahkan segala potensi yang mereka miliki untuk memproduksi sarana kemewahan hidup dan guna memuaskan keserakahan. Berbagai macam penemuan sarana kemewahan baru terus dimunculkan dengan gencar dan tanpa henti sebagai respon akan permintaan sebagai sarana hiburan, kesenangan, dan kemewahan. Sementara itu permintaan masyarakat miskin yang kian meningkat akan bahan-bahan pokok dan sarana untuk mempertahankan hidup terus terbengkalai. Dengan begitu, pasar kapitalis disesaki oleh beragam barang kemewahan dan kesenangan hidup, kendati kadang kala tersedia komoditas pokok dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan total.

Sementara itu, posisi Islam berkenaan dengan tujuan produksi dalam Islam dapat kita lihat dalam kitab Baqir al-Shadr yang menyimpulkan di antaranya:³⁴

Islam mewajibkan masyarakat untuk memproduksi komoditas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara memadai

³⁴ Shadr, *Iqtishaduna* (Buku.h..., h. 450).

sehingga sikap individu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, hal ini guna memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat. Akan tetapi bila batas minimal produksi atau kebutuhan pokok belum tercapai, maka berbagai potensi yang ada tidak diperkenankan untuk dicurahkan dalam berbagai bidang produksi lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan itu sendiri memerankan peran positif dalam pergerakan produksi, terlepas dari berapa besar daya beli yang menyokong kebutuhan tersebut.

Selain hal tersebut, dalam Islam produksi masyarakat tidak boleh berlebihan. Islam melarang pemborosan dan berlebihan dalam skala individu maupun skala masyarakat, salah satu di antaranya Islam melarang masyarakat dalam hal ini produsen parfum memproduksi parfum lebih dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan melampaui kapasitas konsumsi serta perdagangan mereka. Hal ini dikarenakan surplus produksi termasuk tindakan berlebihan serta penyalahgunaan kekayaan tanpa pembenaran apapun.

Baqir al-Shadr mencoba menemukan justifikasi teoritis bagi kompensasi yang diterima oleh para pemilik sarana material dari pekerja. Justifikasi tersebut adalah bahwa sarana-sarana itu telah membantu dalam aktivitas produksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis bagi Baqir al-Shadr sangatlah besar.

Perbedaan di antara kedua sistem ini muncul dari penentuan status manusia dan perannya dalam aktivitas produksi. Peran manusia dalam pandangan kapitalis adalah sebagai sarana produksi dan bukan sebagai tujuan

produksi. Dalam hal ini manusia berdiri atas pijakan yang sama dengan semua sumber daya lain seperti kekayaan dan modal yang saling berbagi dalam aktivitas produksi. Mereka memperoleh bagian dari produk yang dihasilkan berupa bahan mentah alami atas dasar statusnya sebagai pemegang saham dan sebagai sarana produksi. Adapun dalam tulisanya, Baqir al-Shadr mengutarakan peran manusia dalam produksi Islam, yaitu:³⁵

"وأما مركز الإنسان في النظرة الإسلامية فهو مركز الغاية لا الوسيلة، فليس هو في مستوى سائر الوسائل المادية لتوزيع الثروة المنتجة بين الإنسان وتلك الوسائل جميعاً على نسق واحد، بل إن الوسائل المادية تعتبر خادمة للإنسان في إنجاز عملية الإنتاج؛ لأن عملية الإنتاج نفسها إنما هي لأجل الإنسان وبذلك يختلف نصيب الإنسان المنتج عن نصيب الوسائل المادية في الأساس النظري، فالوسائل المادية إذا كانت ملكاً لغير العامل وقدمها صاحبها لخدمة الإنتاج كان من حقه على الإنسان المنتج أن يكافئه على خدمته، فالمكافأة هنا دين على ذمة المنتج يسدده لقاء خدمة، ولا تعني نظرياً مشاركة الوسيلة المادية في الثروة المنتجة."

Sedangkan status manusia dalam pandangan Islam adalah sebagai tujuan dan bukan sebagai sarana. Oleh karena itu, dalam produk yang dihasilkan mereka tidak berdiri sejajar dan tidak pula di atas pijakan yang sama dengan semua sarana material lainnya. Dibandingkan dengan teori kapitalis, sistem ekonomi Islam lebih memandang bahwa sarana-sarana material lainnya merupakan pembantu manusia dalam menjalankan aktivitas produksi, karena aktivitas produksi itu sendiri ditujukan kepada manusia dan karena itu pada tataran teoritis bagian manusia berbeda dari bagian sarana-sarana material. Jika seandainya sarana material tersebut milik orang lain selain pekerja dan

³⁵ Shadr, *Iqtishaduna...*, h. 553.

kemudian pemilik tersebut meminjamkan sarana miliknya untuk digunakan dalam aktivitas produksi, maka pekerja wajib memberinya kompensasi atas jasa sarana tersebut. Jadi kompensasi disini merupakan utang yang wajib dibayar oleh pekerja atas jasa yang diterima dan secara teoritis tidak berarti pengakuan terhadap adanya bagian sarana-sarana material tersebut dalam produk yang dihasilkan.

Setiap pekerja dituntut untuk membayar kompensasi atas jasa sarana material. Sehingga dalam teori Islam, status sarana sosial adalah pembantu manusia, bukan partnernya. Demikian pula status manusia sebagai tujuan aktifitas produksi bisa dikatakan sebagai satu-satunya pemilik hak atas bahan-bahan alami yang merupakan anugrah Allah yang Maha Tinggi demi melayani manusia.

Shadr tidak setuju dengan praktik produksi kapitalistik, misalnya pemilik modal bisa mengupah buruh untuk menebang kayu di hutan atau menambang minyak dari sumurnya. Baqir al-Shadr berpendapat bahwa upah di sini merepresentasikan sebagai seluruh bagian buruh menurut teori, sementara pemilik modal menjadi pemilik dari kayu yang ditebang atau mineral yang ditambang oleh para buruh berapapun kuantitasnya. Pemilik modal juga berhak menjual hasil tersebut dengan harga yang dikehendakinya.

Sedangkan bagi Baqir al-Shadr tidak terdapat ruang jenis produksi seperti itu. Dalam kegiatan produksi tidak boleh mengeksploitasi buruh untuk pekerjaan menebang kayu atau menambang mineral begitu pula dengan menyediakan sarana yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Hal ini

dikarenakan dalam teori Islam, kerja langsung merupakan syarat bagi perolehan kepemilikan atas bahan mentah alami dan pekerja sepenuhnya memperoleh hak atas kayu yang ditebangnya ataupun mineral yang ditambanginya. Dengan begitu teori ini menafikan perolehan kepemilikan atas bahan mentah alami dengan jalan mengupah pekerja.

Untuk pembuktian lewat teori yang di atas, Baqir al-Shadr telah menyajikan teori Islam tentang produksi secara hipotesis dimana perlu membandingkannya dengan teori kapitalis dalam kaitannya dengan dasar teoritisnya mengenai produk yang dihasilkan di antara faktor-faktor produksi.

Berikut ini adalah aturan yang tersaji dengan digariskan oleh struktur atasnya, di antaranya:³⁶

Pertama, tidak sah bagi prinsipal atau penunjuk wakil mengambil buah kerja dari pekerja yang menjadi wakilnya dalam mendapatkan bahan-bahan mentah alami. Ketika individu menunjuk orang lain untuk menebang kayu di hutan, maka individu tidak berhak mendapatkan bagian dari apa yang berhasil diperoleh wakilnya dalam hal ini pekerja. Kepemilikan kayu yang diperoleh pekerja sepenuhnya merupakan bagian dari pekerja.

Kedua, kontrak upah adalah seperti kontrak perwakilan. Yaitu posisi prinsipal tidak menjadi pemilik material yang diperoleh wakilnya dari alam. Demikian pulahanya dengan membayar upah pekerja tidak diperbolehkan atas kepemilikan bahan mentah alami yang diperoleh pekerja lewat hasil kerjanya.

³⁶ Baqir al-Shadr, *Iqtishaduna* (Buku..., h. 324.

Hal ini dikarenakan bahan-bahan alami tidak bisa dimiliki kecuali lewat kerja langsung (*direct labour*).

Ketiga, jika pekerja dalam usahanya mendapatkan bahan mentah alami menggunakan alat-alat atau instrumen produksi milik orang lain, maka tidak ada bagian dalam alat-alat tersebut dalam aktivitas produksi. Hanya saja pekerja menjadi debitur dari sang pemilik alat dan harus membayar kompensasi atas penggunaan alat-alat tersebut dalam aktivitas produksi. Sementara produk yang dihasilkan dari bahan-bahan mentah alami sepenuhnya menjadi milik pekerja seorang.

Tiga poin diatas cukup memadai bagi penemuan yang didasarkan pada struktur aturan yang telah dikaji. Ketiganya cukup sebagai bukti keabsahan penemuan teori bagi Baqir al-Shadr serta konteks dan sifatnya sebagaimana yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pekerja menjadi pemilik dari kekayaan alam yang diperoleh dari alam. Dalam hal ini bukan karena statusnya sebagai pemilik saham dalam proses produksi, namun karena fakta bahwa pekerja merupakan tujuan aktivitas produksi. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pekerja merupakan pemilik seluruh kekayaan alam yang mereka peroleh dari usahanya. Sementara berbagai faktor dan sarana produksi yang ikut andil dalam aktivitas produksi tersebut tidak berbagi hasil dengannya.

Meskipun begitu, sarana-sarana material tersebut memiliki hak atas pekerja yang telah memanfaatkan jasa mereka dalam aktivitas produksi. Hak

mereka muncul karena status mereka sebagai pembantu pekerja dan bukan karena mereka dipandang atas pijakan yang sama atau setara dengan pekerja.

Dengan memanfaatkan struktur yang telah dipaparkan diatas, maka akan memperoleh dasar Islam serta membuktikan kebenaran konsepsi yang telah disajikan dalam teori Islam.